

## PERMASALAHAN

1. Seorang laki-laki menikah dengan isteri pertama, mempunyai 3 orang anak, isteri pertama meninggal dunia dan seluruh harta dihibahkan kepada 3 orang tersebut.  
7 tahun kemudian laki-laki tersebut menikah lagi dengan isteri kedua dan mempunyai 3 orang anak juga, kemudian laki-laki tersebut meninggal dunia dengan meninggalkan 6 orang anak (3 orang dengan isteri pertama dan 3 orang dengan isteri kedua) dan meninggalkan harta warisan.
  - Bolehkah anak-anak dari isteri kedua menggugat harta warisan yang telah dihibahkan kepada anak-anak dari isteri pertama karena harta yang dihibahkan termasuk bagian ayah mereka
2. Selama ini bunyi amar setelah permohonan iqrar talak adalah putus perkawinan karena perceraian, kenapa tidak : putus perkawinan dengan talak satu raj'i.
3. Dalam kuasa insidentil, apak hubungan keluarga dapat diterima sampai derajat ketiga itu dalam garis lurus ataukah termasuk garis menyamping?
4. Dalam UU No 1 Th 1974 dan KHI hanya dikenal istilah perwalian terhadap anak yang belum dewasa, bagaimana dengan perwalian karena keterbelakangan mental?  
Apakah menjadi kewenangan Pengadilan Agama?  
Kalau menjadi kewenangan Pengadilan Agama, apakah tetap perwalian ataukah pengampuan.
5. Perkara yang diperiksa ditingkat kasasi, ternyata terjadi perdamaian tanpa diketahui oleh mahkamah Agung, setelah perkara tersebut putus ditingkat kasasi ternyata putusan kasasi merugikan salah satu pihak yaitu Pihak penggugat, padahal dalam perdamaian Pihak Penggugat merasa diuntungkan, mana yang dipakai apakah hasil perdamaian atau putusan kasasi?
6. Perkara yang sedang diperiksa ditingkat kasasi, pada waktu perkara itu diputus ditingkat banding ternyata pemberitahuan isi putusan banding disampaikan kepada Kejaksaan Agung yaitu lembaganya bukan kepada Jaksa yang menangani perkara itu. Karena pengadilan tingkat pertama merasa salah melakukan pemberitahuan isi putusan banding kemudian meralat pemberitahuan itu kejaksa yang menangani perkara dengan alasan pemberitahuan isi putusan yang pertama tidak sah .  
Apakah tindakan pengadilan tingkat pertama itu sudah benar karena akibatnya ada salah satu pihak yang merasa dirugikan ( Jaksa sebagai Pihak dari pemerintah yang membeli tanah dari ahli waris)

## PERMASALAH HUKUM

1. Sejauh mana Hakim dapat merubah petitum yang umum menjadi dictum khusus dalam perceraian? Dan bagaimana caranya?  
Misalnya; petitum : menceraikan penggugat /pemohon dari tergugat/termohon dll.
2. Batas kewenangan hakim dalam mengaplikasikan petitum subside /permohonan keadilan?
3. Apakah boleh saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak dalam perceraian dengan alasan diluar pasal 19 ( f) PP. 9 tahun 1975
4. Kapankah keluarga atau orang yang dekat dengan pihak harus disumpah sebelum mendengarkan keterangannya?
5. Apakah putusan sela harus diuraikan dan dipertimbangkand alam putusan akhir? Dan bagaimana caranya?
6. Apakah yang dimaksud dengan putusan provisional? Bagaimana aplikasinya?
7. Apakah eksepsi harus dijawab dengan putusan sela dan apa akibat hukumnya?
8. Bagaimana menghadapi intervensi waktu penyitaan?
9. Apakah yang harus dilakukan waktu pemeriksaan setempat/deccente?
10. Apa yang dilakukan bila ada derden verzet waktu eksekusi?